

PENETAPAN – JUMLAH - PENDUDUK

2006

Kpt No. 40 Tahun 2006, 3 HLM

PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK KOTA LANGSA DAN JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL BAGI BAKAL CALON PERSEORANGAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 3 Qanun Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 tahun 2005, dipandang perlu menetapkan jumlah penduduk Kota Langsa dan jumlah dukungan calon perseorangan untuk walikota/Wakil Walikota Langsa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ; Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; PP No. 6 Tahun 2005; Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka; Qanun Prov. Nanggroe Aceh Darussalam No. 2 Tahun 2004; Qanun Prov. Nanggroe Aceh Darussalam No. 3 Tahun 2005; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005; Kep KIP Nomor 18/SK/VIII/2006 Tanggal 23 Agustus 2006; Kep KIP Prov. Nanggroe Aceh Darussalam No. 20 Tahun 2006 Tanggal 14 14 Agustus 2006; Kep KIP Kota langsa no.37/SK/VIII/2006 Tanggal 25 Agustus Tahun 2006; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan kota langsa nomor 179/285/VIII/2006 Tanggal 28 Agustus 2006.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan jumlah Penduduk Kota langsa dan Jumlah dukungan minimal bagi calon perseorangan untuk Walikota/Wakil Walikota Langsa.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Agustus 2006
 - Lampiran : 1 halaman